

**Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Pesisir Selatan**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat (2) dan pasal 89 ayat (1), menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. APBD yang disusun memiliki fungsi :

1. Fungsi Otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.
2. Fungsi Perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan
3. Fungsi Pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi adalah anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Fungsi APBD ini diyakini sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pemerintah daerah setempat sewaktu melaksanakan kegiatannya. Dengan artian APBD diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemborosan sumber daya yang direncanakan secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan dinamika perkembangan daerah, memungkinkan terjadinya perubahan rencana kerja pemerintah daerah yang harus dituangkan lebih lanjut

dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD sebelum masuk pada Perubahan APBD. Berbagai kondisi yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 yang diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan pembangunan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun 2024 sebelumnya dengan asumsi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, berupa : terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; adanya perubahan pada belanja daerah; pembiayaan daerah dari yang ditetapkan sebelumnya;
2. Adanya pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja pada beberapa perangkat daerah;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka kepala daerah melakukan formulasi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam Perubahan KUA Tahun 2024 serta perubahan PPAS Tahun 2024 berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2024.

Sesuai amanat Permendagri 77 Tahun 2020, penyampaian rancangan Perubahan KUA Tahun 2024 dan Perubahan PPAS Tahun 2024 disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli dalam tahun anggaran berkenaan yang dilanjutkan dengan pembahasan bersama dan disepakati menjadi Perubahan KUA Tahun 2024 dan Perubahan PPAS Tahun 2024 paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam Tahun anggaran berkenaan dan selanjutnya dipedomani oleh perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Perubahan APBD tidak selalu berarti penambahan dana/anggaran belanja bahkan sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan dana atau pergeseran dana/anggaran, mengingat keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berjalan, sedangkan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

2023, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 menggambarkan pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bermaksud untuk melaksanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disusun dengan Perubahan PPAS TA 2024.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, antara lain untuk:

1. Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 yang dituangkan dalam Perubahan PPAS APBD;
2. Kesamaan rencana tindak lanjut dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
3. Keserasian dan keselarasan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah. Hal ini diharapkan akan menciptakan sinergisitas dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta penyediaan anggaran maupun pelaksanaannya.

Tujuan penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun 2024, adalah untuk:

- a) Tersedianya pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang PPAS Perubahan;
- b) Tersedianya landasan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai

bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

Yang menjadi dasar atau landasan hukum dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional;
 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perubahannya.
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah yang Tahun Anggaran 2024

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2024 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 disesuaikan dengan arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, dengan sumber penerimaan pendapatan daerah terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan tranfer antar daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan komponen Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID). Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan komponen Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Bantuan Keuangan.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target Pendapatan Daerah disesuaikan dari semula Rp1.681.572.369.743,00 menjadi Rp1.746.246.562.211,00 bertambah sebesar 3,85 persen dengan rincian pendapatan yang berubah meliputi :

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah yang semula diasumsikan sebesar Rp140.093.748.785,00 berubah menjadi Rp153.541.100.380,00 atau meningkat sebesar 9,60 persen dengan rincian perubahan yaitu pajak daerah turun sebesar 12,06 persen, retribusi naik sebesar 12,48 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 68,37 persen dan lain-lain PAD yang sah 0,02 persen. Pajak daerah turun disebabkan karena tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 100.3.4.2/714/BPKPAD-PS/2024 tentang Pembebasan Pembayaran Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024 Pada objek Pajak yang Terdampak Bencana Alam. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan Pajak Mineral Bukan logam dari Rp3.000.000.000,00 menjadi Rp1.500.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan dari Rp3.109.653.228,00 menjadi Rp836.856.315,00
2. Pendapatan Transfer, semula diproyeksikan sebesar Rp1.541.253.620.958,00 menjadi Rp1.585.417.394.784,00 naik sebesar 2,87 persen dengan pendapatan yang bertambah yaitu dana transfer umum Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 0,14 persen dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 50,57 persen.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah, semula diproyeksikan sebesar Rp225.000.000,00 menjadi Rp7.288.067.047,00 bertambah sebesar 3.139,14 persen. Kenaikan yang tinggi ini berasal dari hibah PDAM dari pusat.

Untuk lebih jelasnya perubahan rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	Pengurang/ Penambahan (Rp)	%
1	2	Awal 2024	Perubahan 2024		
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140,093,748,785	153,541,100,380	13,447,351,595	9.60
4.1.01	Pajak Daerah	30,746,153,228	27,037,356,315	- 3,708,796,913	12.06
4.1.02	Retribusi Daerah	99,087,595,557	111,457,197,325	12,369,601,768	12.48
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,000,000,000	11,785,995,944	4,785,995,944	68.37
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3,260,000,000	3,260,550,796	550,796	0.02
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,541,253,620,958	1,585,417,394,784	44,163,773,826	2.87
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	26,235,090,000	26,271,033,000	35,943,000	0.14
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	912,330,440,000	912,330,440,000	-	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80,109,482,000	80,109,482,000	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	272,129,228,000	272,129,228,000	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	163,194,016,000	163,194,016,000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87,255,364,958	131,383,195,784	44,127,830,826	50.57
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	225,000,000	7,288,067,047	7,063,067,047	3,139.14
	JUMLAH PENDAPATAN	1,681,572,369,743	1,746,246,562,211	64,674,192,468	3.85

Sumber : Hasil Analisis BPKPAD, 2024

BAB III

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

1.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk mendanai pelaksanaan capaian target prioritas nasional dan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Di dalam penggunaan belanja daerah, difokuskan pada kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Rencana belanja daerah mengalami perubahan seiring dengan berubahnya rencana pendapatan daerah dengan mengakomodir beberapa kebijakan yaitu :

1. Belanja dalam rangka pemenuhan DAU yang ditentukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
2. Pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal
3. Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
4. Pemenuhan mandatory spending
5. Penanggulangan bencana alam

1.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Komposisi alokasi belanja pada perubahan KUA Tahun 2024 dari Rp1.910.548.015.310,00 menjadi Rp1.919.413.077.569,00 naik sebesar 0,46 persen dan defisit berkurang sebesar 24,37 persen menjadi (Rp173.166.515.358,00).

Perubahan belanja ini terjadi pada belanja :

1. Perubahan belanja operasi naik sebesar 1,52 persen yang berasal dari kenaikan dari belanja pegawai sebesar 1,62 persen yang merupakan penambahan gaji PPPK . sedangkan untuk belanja barang dan jasa; belanja hibah mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,65 persen.
2. Belanja modal mengalami penyesuaian dari Rp210.242.771.291,00 menjadi Rp182.526.879.431,00 turun sebesar 13,18 persen.

3. Belanja Tidak Terduga disesuaikan dari semula sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp20.000.000.000,00 naik sebesar 300 persen
4. Belanja transfer berubah dari Rp260.740.285.105,00 menjadi Rp260.490.285.105,00 turun sebesar 0,10 persen.

Untuk lebih jelasnya perubahan rencana belanja daerah pada APBD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	%
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
5	BELANJA DAERAH				
5,1	BELANJA OPERASI	1.434.564.958.914	1.456.395.913.033	21.830.954.119	1,52%
5.1.01	Belanja Pegawai	941.154.517.926	956.365.780.401	15.211.262.475	1,62%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.530.914.428	404.141.047.800	2.610.133.372	0,65%
5.1.05	Belanja Hibah	91.553.526.560	87.742.634.832	-3.810.891.728	-4,16%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	326.000.000	8.146.450.000	7.820.450.000	2398,91%
5,2	BELANJA MODAL	210.242.771.291	182.526.879.431	-27.715.891.860	-13,18%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.300.000.000	2.325.000.212	1.025.000.212	78,85%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.401.189.356	35.483.927.073	-917.262.283	-2,52%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.459.203.779	49.399.804.067	-3.059.399.712	-5,83%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.332.909.136	86.279.063.323	-25.053.845.813	-22,50%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.749.469.020	9.039.084.756	289.615.736	3,31%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000		-5.000.000.000	-100,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	300,00%
5,4	BELANJA TRANSFER	260.740.285.105	260.490.285.105	-250.000.000	-0,10%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.598.111.805	3.598.111.805	0	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	257.142.173.300	256.892.173.300	-250.000.000	-0,10%
	Jumlah Belanja	1.910.548.015.310	1.919.413.077.569	8.865.062.259	0,46%
	Total Surplus/(Defisit)	-228.975.645.567	-173.166.515.358	55.809.130.209	-24,37%

Sumber : Hasil Analisis BPKPAD, 2024

BAB IV
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MASING-MASING URUSAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Rencana Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD pada PPAS tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PAGU AWAL	Pagu Kesepakatan PPAS
1	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	714.969.956.083	724.761.537.083
2	DINAS KESEHATAN	222.992.786.356	223.599.555.872
3	RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	96.701.156.248	96.701.156.248
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150.027.756.692	125.154.991.686
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAN	21.766.307.221	22.691.307.221
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.741.970.428	8.741.970.428
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	5.830.486.953	5.830.486.953
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.314.922.524	8.450.452.924
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.830.773.617	4.830.773.617
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.165.451.345	13.165.451.345
11	DINAS PERHUBUNGAN	15.494.334.678	15.692.123.178
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.931.160.819	7.931.160.819
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	6.057.409.334	6.057.409.334
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.515.411.037	4.515.411.037
15	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.843.427.927	13.122.895.927
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.276.980.892	4.276.980.892
17	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	10.390.480.389	10.390.480.389
18	DINAS PERTANIAN	33.534.348.696	34.154.880.696
19	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	18.139.210.960	18.139.210.960
20	SEKRETARIAT DAERAH	27.048.340.518	27.048.340.518
21	SEKRETARIAT DPRD	50875000000	54.899.500.000
22	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.166.142.316	6.615.808.226
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	363.441.720.227	379.476.604.915
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5470820402	5.850.655.153
25	INSPEKTORAT DAERAH	8.537.260.163	8.537.260.163
26	KECAMATAN SILAUT	2160238388	2.160.238.388
27	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	2012279415	2.012.279.415
28	KECAMATAN LUNANG	2052194857	2.052.194.857
29	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	2.670.905.007	2.670.905.007
30	KECAMATAN BAYANG	2.994.162.989	2.994.162.989
31	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	2079032891	2.079.032.891
32	KECAMATAN IV JURAI	2452921955	2.452.921.955
33	KECAMATAN BATANG KAPAS	2202003800	2.202.003.800
34	KECAMATAN SUTERA	2207590432	2.207.590.432
35	KECAMATAN RANAH PESISIR	2.253.340.360	2.253.340.360
36	KECAMATAN LENGAYANG	2.212.988.371	2.212.988.371
37	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	2.070.857.742	2.070.857.742
38	KECAMATAN PANCUNG SOAL	2.119.203.091	2.119.203.091
39	KECAMATAN AIRPURA	1.825.866.803	1.825.866.803
40	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	2.458.187.175	2.458.187.175
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	54.712.626.209	55.004.898.709
		1.910.548.015.310	1.919.413.077.569

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Painan, 31 Juli 2024

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



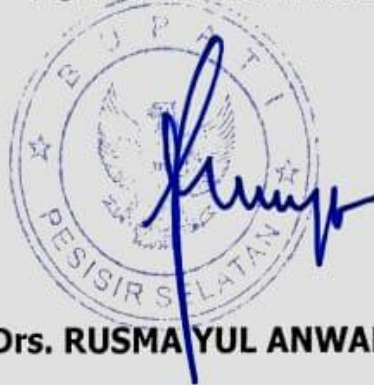
ERMIZEN, SPd.
Wakil Ketua,

JAMALUS YATIM
Wakil Ketua,

HAKIMIN, SH
Wakil Ketua,

H. APRIAL HABAS BUYA PIAI, SH, MH

BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.